Dakwatussifa Journal of Da'wah and Communication
Volume 4 Nomor 2 (2025) 49 - 57 E-ISSN 2829-8012
DOI: 10.56146/dakwatussifa.v4i2.255

Peran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat

Asep Saepul Rochman[1],Wawan Ridwan[2] Misno[3].
STAI Kharisma Sukabumi

STAI Sirojul Falah Bogor

rochmanasepsaepul@gmail.com, wwnrdwn888@gmail.com misno@stitsifabogor.ac.id

Abstrak

Latar belakang: Pentingnya pengawasan di TPS untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi dalam Pilkada serentak 2024.Tujuan penelitian: Menganalisis peran dan efektivitas pengawas TPS di Kecamatan Cicurug.Metodologi: Studi kualitatif-deskriptif melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen.Hasil utama: Pengawas TPS berperan signifikan dalam mengurangi potensi kecurangan, namun menghadapi kendala teknis dan struktural.Kesimpulan: Rekomendasi untuk peningkatan kapasitas pengawas TPS di masa mendatang. Integritas proses pemilu sangat penting untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan demokrasi, terutama dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam memastikan proses pemilu yang adil dan kredibel di Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawas TPS memiliki peran yang krusial dalam mengurangi potensi kecurangan pemilu, meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan struktural. Penelitian ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas pengawas TPS agar lebih mampu menghadapi tantangan di masa depan.

Kata Kunci: Pengawas TPS, transparansi pemilu, Pilkada 2024, Sukabumi, pencegahan kecurangan pemilu, akuntabilitas demokrasi.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 merupakan salah satu agenda demokrasi elektoral terbesar di Indonesia, melibatkan berbagai daerah secara simultan untuk memilih kepala daerah secara langsung. Sebagai bagian dari sistem demokrasi modern, Pilkada serentak menjadi instrumen penting untuk mewujudkan legitimasi kepemimpinan yang berasal dari aspirasi rakyat. Namun, pelaksanaan Pilkada sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, khususnya di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Beberapa tantangan tersebut meliputi potensi kecurangan seperti manipulasi suara, politik uang, hingga konflik horizontal yang berpotensi mengganggu stabilitas proses demokrasi (Prihatini, 2020; Haris & Mutiarin, 2021).

Dalam konteks ini, pengawasan di TPS memainkan peran yang sangat vital dalam menjaga integritas proses pemilu. Pengawas TPS bertugas memastikan pelaksanaan pemungutan suara berjalan sesuai regulasi yang *berlaku*, mencegah pelanggaran, serta memberikan laporan atas potensi kecurangan. Sebagai garda terdepan pengawasan, pengawas TPS menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi keberhasilan Pilkada dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan elektoral (Bawaslu, 2023). Tanpa pengawasan yang efektif, potensi penyimpangan di TPS dapat meningkat, yang pada akhirnya mengancam legitimasi hasil Pilkada.

Tambahkan latar fenomena Pengawas TPS

Penelitian ini berfokus pada peran pengawas TPS dalam Pilkada serentak 2024, dengan studi kasus di Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Kecamatan ini dipilih karena memiliki karakteristik geografis, demografis, dan dinamika politik lokal yang kompleks, sehingga dapat menjadi representasi dari tantangan yang dihadapi pengawas TPS di wilayah lain. Selain itu, tingginya partisipasi pemilih dan potensi konflik lokal menjadikan Kecamatan Cicurug sebagai lokasi yang relevan untuk memahami efektivitas pengawasan di TPS.

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan efektivitas pengawas TPS dalam menjaga integritas Pilkada serentak 2024, khususnya di Kecamatan Cicurug. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem pengawasan Pilkada yang lebih baik, baik dari sisi regulasi, pelaksanaan, maupun peningkatan kapasitas pengawas TPS di masa mendatang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga memiliki nilai praktis untuk mendukung keberhasilan demokrasi elektoral di Indonesia (Nurhasim, 2022; Firman et al., 2023).

METODE PENELITAN

Pendekatan Penelitian: Penelitian kualitatif-deskriptif bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena dengan cara yang mendalam. Jenis penelitian ini sering diterapkan dalam bidang sosiologi, antropologi, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, sebuah penelitian untuk memahami pengalaman pasien dalam menghadapi penyakit kronis dapat dilakukan menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mengungkap emosi, strategi coping, dan harapan yang mereka miliki. Melalui penelitian kualitatif-deskriptif, para peneliti mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap pemahaman fenomena yang rumit, baik dari perspektif teoritis maupun praktis.

Pendekatan ini juga berperan dalam menggali wawasan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kebijakan, intervensi sosial, atau perbaikan dalam layanan publik.Lokasi dan Subjek Penelitian:

Lokasi: di 33 Tempat Pemungutan Suara yang berada di Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Subjek: Pengawas TPS, penyelenggara Pilkada, pemilih, dan pihak terkait lainnya.

Teknik Pengumpulan Data:

Studi Lapangan Observasi Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilaksanakan secara langsung di lapangan dengan menentukan hal yang dibutuhkan dan mencatat semua yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data yang sangat akurat karena bersumber langsung dari pemilik tempat penelitian.(Hanyfah et al., 2022) . Wawancara mendalam dengan pengawas TPS dan stakeholder terkait. Observasi langsung saat proses pemungutan dan penghitungan suara. Serta ikut mengantarkan kotak suara ke kanror Dsa

Kutajaya Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi Jawa Barat.

Analisis dokumen resmi, seperti laporan pengawasan dan regulasi Pilkada. Teknik Analisis Data: Reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data empiris.

Kerangka Pemikiran.

Sejarah Pemilu

Pemilu pada tahun 1955 merupakan awal mula pelaksanaan pemilu di Indonesia, di mana saat itu negara Indonesia baru berusia 10 tahun sejak kemerdekaan. Pemilu dilakukan sebanyak dua kali: pertama pada tanggal 29 September 1955 dengan tujuan memilih anggota DPR, dan kedua pada tanggal 15 Desember 1955 dengan tujuan memilih anggota konstituante. Pelaksanaan pemilu pertama ini diikuti oleh 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan (ormas), serta 48 perseorangan. Sedangkan pemilu kedua diikuti oleh 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perseorangan.(Shalihah & Huroiroh, 2024).

Sejarah pemilu di Indonesia menggambarkan perjalanan panjang demokrasi yang diwarnai berbagai tantangan dan proses adaptasi. Dimulai dari pemilu pertama yang penuh harapan pada tahun 1955 hingga pemilu di era digital abad ke-21, bangsa ini terus belajar dan berusaha memperkuat institusi demokrasi. Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memilih pemimpin, tetapi juga menjadi cerminan suara rakyat yang berdaulat dalam menentukan arah masa depan bangsa.Pelaksanaan pemilu di Indonesia hingga saat ini telah tercatat sebanyak 13 (tiga belas) kali, dengan rincian tahun pelaksanaannya sebagai berikut: 1955, 1971, 1977,
1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024. Pada awalnya, pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, sedangkan jabatan Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
(Shalihah & Huroiroh, 2024)

Teori Demokrasi dan Pemilu:

Konsep demokrasi berakar dari bahasa Yunani, yang berasal dari kata demos (rakyat) dan kratos (kekuatan atau kekuasaan), sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Dalam sistem pemerintahan demokratis, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan elemen sentral dalam proses rekrutmen politik modern. Pemilu juga merupakan titik penyeimbang antara kebutuhan akan sirkulasi elit di satu sisi, dengan keperluan adanya jaminan kontinuitas sistem di sisi yang lain.(SIGIT PAMUNGKAS, 2009)

Abraham Lincoln menggambarkan demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. " Sementara itu, Robert A. Dahl menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, serta menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan keadilan hukum.

Pemilihan umum (pemilu) menjadi mekanisme utama dalam menjamin kedaulatan rakyat. Menurut Maurice Duverger, pemilu adalah proses di mana rakyat memilih wakil atau pemimpin mereka secara langsung untuk mengelola pemerintahan. Giovanni Sartori menambah

bahwa pemilu juga berfungsi sebagai alat legitimasi kekuasaan serta sarana untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat.

Dengan pemilu yang dilaksanakan secara bebas, adil, dan transparan, demokrasi dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses politik dan menjaga keberlanjutan pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat.

Hubungan antara pengawasan pemilu dan kualitas demokrasi.

Pengawasan Sebagai Penjamin Integritas

Pengawasan pemilu berperan untuk memastikan bahwa seluruh proses berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, seperti keadilan, kebebasan, dan kesetaraan. Dengan adanya pengawasan yang efektif, praktik-praktik yang merugikan—seperti kecurangan, intimidasi, atau politik uang—dapat diminimalisasi, sehingga hasil pemilu menjadi sah dan diterima oleh semua pihak. Menurut Stoner dan Freeman (1989: 556) yang dikutip oleh Wasistiono dan Yonatan (2009), dikatakan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjamin suatu kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan. Sedangkan Koontz (1994) berpendapat bahwa pengawasan adalah pengukuran dan tindakan atas kinerja yang berguna untuk meyakinkan organisasi secara obyektif dan merencanakan suatu cara dalam mencapai tujuan organisasi.(Nasrudin & Nurdin, 2019).

Pengawas TPS memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemungutan suara dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, tugas dan wewenang Pengawas TPS antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya, menerima laporan dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwas Kecamatan.(Firdaus & Anam, 2020)

Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kehadiran pengawas pemilu yang kredibel dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemilu. Ketika pemilih merasa yakin bahwa suara mereka dihitung dengan adil, tingkat partisipasi politik mereka akan meningkat, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dari pemerintah yang terpilih.

3. Mencegah dan Menangani Pelanggaran

Pengawasan pemilu berfungsi sebagai sistem deteksi awal untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran. Tugas pengawas bukan hanya mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga mengambil tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terdeteksi, sehingga menciptakan efek jera bagi pelakunya dan mendorong terciptanya budaya politik yang bersih.

Secara garis besar ada 6 poin ruang lingkup tugas PTPS, 1) pengawasan sebelum pemungutan suara; 2) pengawasan persiapan pemungutan suara; 3) pengawasan pemungutan suara; 4) pengawasan proses pemungutan suara; 5) pengawasan penghitungan surat suara, dan; 6) pemungutan suara ulang dan penghutungan ulang surat suara.

Hubungan dengan Kualitas Demokrasi

Kualitas demokrasi dapat diukur dari sejauh mana rakyat dapat berpartisipasi secara bebas, adil, dan tanpa tekanan dalam proses politik. Pengawasan pemilu yang baik memastikan bahwa prinsip-prinsip ini terwujud. Kualitas demokrasi bukan hanya diukur dari hasil pemilu, melainkan juga dari proses yang dilalui untuk mencapai hasil tersebut. Dengan pengawasan yang efektif, proses pemilu menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga menciptakan landasan bagi demokrasi yang lebih matang.

Regulasi Pengawasan TPS:

Regulasi pengawasan TPS berfungsi untuk menjamin bahwa pemilu berlangsung secara

sah dan sahih. Pengawas TPS, yang bekerja sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, memiliki peran vital dalam memastikan kualitas demokrasi, integritas proses pemilu, dan perlindungan hak pilih. Dengan adanya regulasi yang jelas dan sistematis, pengawasan pemilu dapat berjalan efektif, sehingga hasil pemilu dapat diterima oleh semua pihak sebagai representasi dari kehendak rakyat.

Landasan hukum pengawasan TPS dalam UU dan Peraturan KPU :

Undanng-undang no 1 tahun 2015 tentang penetapan pemerintahan pengganti undang-undang No 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubenur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang No 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang No 2 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Buapati dan walikota menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang. 2. Peratuaran Badan Pengawas Pemilihan umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan sengketa Proses Pemilihan Umum. 3. Peraturan badan Pengawas Pemilhan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Wakil Bupati serta Wakil walikota; 4. Peraturan Badan Pengawas Pemiliha umum Nomor 6 tahun tentang pengawasan penyelengggaraan Pemilihan Gubernur, Wakil gubernur Bupati,dan wakil Bupat Serta Walikota dan wakil Walikota;5.Peraturan Komisi Pemilihan Umum No 7 Tahun 2024 tentang penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali kota dan Wakil Walikota.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Kecamatan Cicurug

Kecamatan Cicurug merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan ini memiliki posisi strategis sebagai gerbang masuk ke wilayah Kabupaten Sukabumi dari arah utara, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bogor. Dengan luas wilayah sekitar 57,02 km², Cicurug menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sukabumi, terutama karena posisinya di jalur strategis Jalan Raya Nasional yang menghubungkan Sukabumi dengan Jabodetabek.

Kondisi Geografis dan Demografis

Topografi: Wilayah Cicurug didominasi oleh perbukitan dan dataran rendah, menjadikannya cocok untuk berbagai aktivitas ekonomi, seperti pertanian, perdagangan, dan industri. **Penduduk**: Berdasarkan data terakhir, jumlah penduduk Cicurug mencapai lebih dari 150.000 jiwa, dengan tingkat kepadatan yang tinggi dibandingkan kecamatan lain di Sukabumi. Mayoritas penduduk bekerja di sektor informal, industri, dan agraris. **Kehidupan Sosial Budaya**: Cicurug dikenal dengan kearifan lokal Sunda yang kental, terlihat dari tradisi masyarakat, budaya gotong royong, dan kehidupan religius yang mendominasi.

Potensi Ekonomi.

Cicurug merupakan pusat industri di Kabupaten Sukabumi, dengan beberapa kawasan industri besar, seperti kawasan industri di wilayah Indolakto dan sekitarnya. Selain itu, sektor UMKM dan pertanian, khususnya hortikultura dan perkebunan, juga menjadi andalan perekonomian masyarakat setempat.

Peran Pengawas TPS dalam Pilkada 2024 :

Panitia Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Panwas TPS) adalah elemen penting dalam sistem demokrasi yang bertugas memastikan pelaksanaan pemilu berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Panwas TPS berfungsi sebagai bagian dari pengawasan eksternal dalam setiap tahapan proses pemungutan suara, mulai dari persiapan hingga penghitungan suara, untuk meminimalisir potensi kecurangan dan pelanggaran.Pengawas TPS memiliki peran strategis dalam mengawasi jalannya pemungutan suara dan menangani pelanggaran yang mungkin terjadi. Menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018, tugas dan wewenang Pengawas TPS antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya, menerima laporan dugaan pelanggaran, dan meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslu Kecamatan. (Firdaus & Anam, 2020)

Tugas dan Wewenang Pengawas TPS :

Mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara.2. Mengawasi Pelaksanaan Pemungutan suara.3. Mengawasi Persiapan Pemungutan suara.4. Mengawasi Pelaksanaan Pemungutan suara. 5. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukan nyadugaan pelanggaran, kesalahan, dan atau penyimpangan administasi pemungutan dan penghitungan suara.6. Melakukan penelitian dan pemeriksaan untuk merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS apa bila terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil penghitungan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat ddan perhitunganilakukan.7. Menerima Salinan berita acara dan sertivikat pemungutan suara, dan. 8. Mengawasi pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

Kewajiban Pengawas TPS

Menyampaikan Laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara. 2. Menyampaikan dugaan pelanggaran pemungutan pidana pemilihan yang terjadi di TPS kepada panwaslu kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan / Desa. 3. Menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kelurahan/Desa; dan 4. Melakukan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan pelaturan perundang-undangan.

Teknis Pengawasan Sebelum PemungutanSuara

Pada tanggal 3-4 November 2024 Pelantikan PTPS di wilayah kecamatan Cicurug Sukabumi.

Pada Tanggal 5 November 2024 Pembentukan KPPS. Mengawasi syarat anngota dan Netralitas KPPS. Tindak lanjut : Jika ada anggota KPPS tidak memenuhi syarat dan tidak netral Pengawas TPS melaporkan ke Panwas Kelurahan/Desa.

Pada Tanggal 6 November 2024 ; Berkordinasi dengan Panwaslu dan kecamatan;Mengikuti Pembekalan dan Melakukan upaya pencegahan Pelanggaran serta Melakukan Pengawasan sesuai Tahapan.

Pada tanggal 22 November 2024 :Pengawas TPS Melakukan koordinasi dengan KPPS; Bertanya Langsung ke RT/RW memastikan KPPS melakukan Pengumuman. Mengawasi KPPS dalam melakukan pengumuman dengan ketentuan : diumumkan paling lambat tanggal 22 November 2024. Jika KPPS tidak Mengumumkan maka Pengawas TPS menyarankan agar KPPS Mengumumkan, Mencatat kejadian dalam FORM A didukung dengan Poto/Video dan Bukti Lain nya. Melaporkan ke Panwaslu Kelurahan/Desa.

Pada tanggal 24 sampai dengan 26 masa Tenang: Mengawasi Larangan Pemasangan

alat peraga kampanye, bahan kampanye pada hari tenang; Mengawasi calon atau tim sukses , Relawan atau pihak lain yang menjanjikan uang untuk memilih calon tertentu atau untuk tidak memilih calon manapun.

Dalam masa tenang pemilu sampai hari pemungutan suara (27 November 2024), peneliti melaksanakan wawancara mendalam dengan berbagai elemen masyarakat di Desa Kutajaya. Kami berinteraksi dengan tokoh masyarakat, pemuda, serta 33 Pengawas TPS yang bertugas di wilayah tersebut. Hasil dari wawancara ini menunjukkan bahwa tidak ada indikasi praktik money politik di Desa Kutajaya, Aman tidak ada oknum yang kasak kusuk mempengaruhi Pemilih.

Para tokoh masyarakat menegaskan bahwa proses demokrasi di desa ini dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai integritas dan transparansi. Sementara itu, pemuda setempat menyatakan komitmen mereka untuk menjaga pemilu yang bersih dan menolak segala bentuk praktik politik uang yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

Pengawas TPS, yang berperan sebagai garda depan dalam pengawasan pemilu, juga mengonfirmasi bahwa hingga masa tenang ini, tidak ada laporan atau temuan terkait praktik money politik. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam membangun kesadaran politik masyarakat dan efektivitas pengawasan yang dijalankan. Desa Kutajaya dapat dijadikan contoh positif bagi wilayah lain dalam menciptakan pemilu yang bebas dari pelanggaran, terutama terkait praktik money politik. Dengan dukungan semua pihak, mulai dari pengawas, tokoh masyarakat, hingga masyarakat umum, pelaksanaan pemilu di desa ini mencerminkan kualitas demokrasi yang ideal.Strategi pengawas dalam mencegah dan menangani pelanggaran.

Sebagai Pengawas TPS, tugas utama adalah memastikan pemilu berlangsung jujur dan adil. Untuk mencegah pelanggaran, pengawas harus memahami aturan pemilu, mengedukasi masyarakat, dan mengidentifikasi potensi risiko. Dalam menangani pelanggaran, diperlukan ketegasan dengan mencatat kejadian, mengumpulkan bukti, dan melaporkan sesuai prosedur. Sikap netral, tanggap, dan kolaborasi dengan petugas TPS, Panwaslu, serta aparat keamanan adalah kunci menjaga integritas pemilu. Dengan strategi ini, pengawas dapat menciptakan proses pemilu yang bersih dan demokratis.

Beberapa tantangan yang dihadapi Panwas TPS meliputi :

Tekanan dan Intimidasi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan Kurangnya Pemahaman Hukum sehingga mereka berani melakukan menjanjikan uang ke pemilih Keterbatasan Sumber Daya Dalam beberapa kasus, Panwas TPS bekerja dengan sumber daya yang terbatas, baik dari segi personel, logistik, maupun akses informasi. Secara umum memang masih ada kondisi semacam ini alhamdulillah di Desa Kutajaya tidak terjadi hal yang demikian itu.

Desa Kutajaya menjadi teladan dalam pelaksanaan pemilu yang bersih dan berintegritas. Tidak seperti beberapa wilayah lain yang menghadapi tekanan atau intimidasi, di Desa Kutajaya, suasana demokrasi berjalan dengan damai. Para pengawas TPS bekerja tanpa gangguan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masyarakat dan pemangku kepentingan setempat memahami pentingnya pemilu yang jujur dan adil.

Selain itu, pemahaman hukum pengawas di Desa Kutajaya sangat baik. Mereka telah dibekali dengan pelatihan dan sosialisasi intensif mengenai regulasi pemilu. Dengan kompetensi ini, pengawas TPS mampu menjalankan tugas dengan cerdas dan

mengambil keputusan yang tepat sesuai aturan.

Dukungan sumber daya di Desa Kutajaya juga memadai. Baik dari segi personel, logistik, maupun akses informasi, semua elemen pemilu telah dipersiapkan dengan baik oleh penyelenggara setempat. Kolaborasi yang harmonis antara pengawas, KPPS, aparat keamanan, dan masyarakat semakin memastikan pemilu berjalan lancar tanpa hambatan.

Desa Kutajaya membuktikan bahwa dengan kerja sama, komitmen pada integritas, dan dukungan semua pihak, tantangan seperti tekanan, keterbatasan pemahaman hukum, dan sumber daya dapat diatasi, sehingga menciptakan pemilu yang aman, transparan, dan demokratis.

Analisis terhadap efektivitas pengawas TPS di Kecamatan Cicurug.

Kedisiplinan dan Kompetensi Pengawas TPS

Pengawas TPS di Kecamatan Cicurug memiliki pemahaman yang mendalam mengenai regulasi pemilu, termasuk langkah-langkah pencegahan dan penanganan pelanggaran. Pelatihan intensif yang dilaksanakan sebelum hari pemungutan suara menjadi landasan penting bagi kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas dengan baik. 2. Netralitas dan Independensi Pengawas TPS berhasil mempertahankan netralitas di setiap aspek pengawasan. Dengan bekerja tanpa keberpihakan terhadap pihak tertentu, mereka mampu menciptakan suasana yang kondusif dan dipercaya di tempat pemungutan suara. 3. Dukungan dari Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih menjadi modal utama dalam keberhasilan pengawasan. Selain itu, koordinasi yang baik antara Panwas TPS, petugas KPPS, dan aparat keamanan turut memperkuat upaya menciptakan pemilu yang damai dan bebas pelanggaran. 4. Transparansi Proses Pemilu

Seluruh tahapan pemungutan suara, mulai dari pembukaan TPS hingga penghitungan suara, berlangsung secara transparan di hadapan saksi, pengawas, dan masyarakat. Hal ini secara signifikan meminimalkan potensi manipulasi atau kecurangan.

Hasil Pengawasan

1.Tidak Ada Indikasi Kecurangan: Laporan dari seluruh TPS di Kecamatan Cicurug menunjukkan bahwa proses pemilu berlangsung sesuai dengan peraturan, tanpa adanya manipulasi hasil suara. 2. Bebas dari Intimidasi: Para pemilih merasa aman dan nyaman selama proses pemungutan suara, tanpa tekanan atau ancaman dari pihak manapun.3. Partisipasi Tinggi: Tingkat kehadiran pemilih yang signifikan mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi yang diawasi secara efektif.

Kesimpulan

Pelaksanaan pemilu di Desa Kutajaya dan Kecamatan Cicurug secara keseluruhan menunjukkan keberhasilan dalam menciptakan proses demokrasi yang bersih, transparan, dan berintegritas. Desa Kutajaya secara khusus menjadi contoh teladan, dengan suasana demokrasi yang damai tanpa indikasi kecurangan, intimidasi, atau praktik money politik.

Faktor utama keberhasilan ini meliputi:

1. **Kompetensi dan Netralitas Pengawas TPS**: Dibekali pelatihan intensif, pengawas TPS mampu menjalankan tugas dengan cerdas, tegas, dan sesuai aturan.
2. **Dukungan Sumber Daya**: Penyelenggara di wilayah ini menyediakan sumber daya yang

cukup, baik dari segi personel, logistik, maupun akses informasi.

3. **Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat**: Warga memahami pentingnya pemilu yang jujur, mendukung pengawasan, dan menolak segala bentuk pelanggaran seperti money politik.
4. **Kolaborasi yang Solid**: Koordinasi harmonis antara pengawas, KPPS, aparat keamanan, dan masyarakat memastikan setiap tahapan pemilu berjalan lancar.

Dengan keberhasilan ini, Desa Kutajaya Kecamatan Cicurug mencerminkan kualitas demokrasi yang ideal dan dapat dijadikan model bagi wilayah lain dalam melaksanakan pemilu yang aman, transparan, dan adil.

Daftar Pustaka

Referensi dari buku laporan resmi KPU dan Bawaslu, serta dokumen regulasi terkait Pilkada.

Undang- Undang Republik Idonesia

Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu 2019. Reformasi, 10(2), 164–177. https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915

Hanyfah, S., Fernandes, G. R., & Budiarso, I. (2022). Penerapan Metode Kualitatif Deskriptif Untuk Aplikasi Pengolahan Data Pelanggan Pada Car Wash. Semnas Ristek (Seminar Nasional Riset Dan Inovasi Teknologi), 6(1), 339–344. https://doi.org/10.30998/semnasristek.v6i1.5697

Nasrudin, J., & Nurdin, A. A. (2019). Politik Identitas Dan Representasi Politik (Studi Kasus pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1(1), 34–47. https://doi.org/10.15575/hanifiya.v1i1.4260

Shalihah, A., & Huroiroh, E. (2024). Simultaneous Elections Optimalisasi Peran Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2024 (Vol. 21, Issue 3).

SIGIT PAMUNGKAS. (2009). Perihal Pemilu. In Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM.